



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik pemerintah daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- M L My S-6 L*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

3. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelolaan barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN KDO

Pasal 2

Asas penggunaan KDO meliputi :

- a. Hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
- b. Efektif, berarti penggunaan KDO sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Efisien, berarti penggunaan KDO harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Keadilan, berarti penggunaan KDO tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja SKPD.



BAB III

PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 4

- (1) Setiap awal tahun anggaran, pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi SKPD dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengguna barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Setiap Kantor / Sekretariat / Bidang / Bagian / Sub Dinas / UPTD / UPTB diberikan KDO minimal 1300 cc berwarna hitam oleh pengguna barang.
- (2) Apabila tidak tersedia kendaraan warna hitam, dapat dilakukan penyewaan KDO selain warna hitam, setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.
- (3) KDO diberikan kepada Kantor / Sekretariat / Bidang / Bagian / Sub Dinas / UPTD / UPTB yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (4) Selain penerima KDO sebagaimana pada ayat (3) KDO dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggungjawab setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

Pasal 6

- (1). Untuk meningkatkan pelayanan mobilitas Kepala Dinas/Badan/Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan tambahan KDO minimal 1800 cc sesuai kebutuhan.
- (2). Untuk meningkatkan pelayanan Kepala Sekolah pada seluruh Sekolah di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan kendaraan roda dua minimal 100 cc sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 7

- (2) KDO pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Pemutasian KDO tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO

Pasal 8

- (1) Pemberian KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2009.
- (2) KDO disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle* (MPV).

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan dengan pembelian Tahun 2009.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat nomor DM (BBN 1) wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Apabila Kendaraan yang akan disewakan menggunakan selain plat nomor DM, maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DM dan pihak yang menyewakan menyerahkan kontribusi sebesar BBN 1 yang diperhitungkan pada saat pembayaran kontrak.

Pasal 10

- (1) Masa sewa KDO untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.
- (2) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maksimal senilai Rp. 72.000.000./ tahun.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah maksimal senilai Rp.90.000.000./tahun.
- (4) Nilai Sewa Kendaraan roda dua sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) adalah maksimal senilai Rp.5.000.000./tahun

Pasal 11

- (1). KDO yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh

- (2). Pihak yang menyewakan harus memiliki usaha bengkel di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara guna melakukan pemeliharaan maupun perawatan suku cadang KDO.

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO pengganti.

Pasal 13

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy Notice Pajak;
 - d. Foto copy Asuransi.

Pasal 14

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO diberikan BBM sesuai dengan standar analisa belanja.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Apabila pengguna KDO tugas keluar daerah maka kendaraan tersebut diserahkan kepada Pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO.
- (2) Pengguna KDO bertanggungjawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 7 April 2009

BUPATI GORONTALO UTARA, 


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 7 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



Ir. ISMAIL PATAMAMI

NIP 19580714 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR

12